



PUTUSAN

Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

PT. BRAVO DELAPAN DELAPAN AW : diwakili oleh SUWARNO YUSUF, selaku Direktur PT. Bravo Delapan Delapan WA. Beralamat di Gedung Arthaloka Lt. 14. Jalan Jenderal Sudirman Kav. 2. Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Hasbi, SH, Rangga B. Rikuser, SH, Elly Riduan Hasoloan, SH, Aripin Josua, SH dan Robby Prima Panggabean, SH. Para Advokat dari Kantor Hukum HPP & Co beralamat di Jasmine Garden Sector 1 Jalan Seruni III No.3. Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 29 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N

PT. PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA (PT. PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ) diwakili oleh BENI JAFFILIUS IBRADIAD, selaku Direktur Utama PT. PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA. Beralamat di PHE Tower Lantai 10. Jalan Letjend. TB. Simatupang Kav.99. Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. AGUS IMANUDDIN SH,M Msi, LUFU NURMAN, SH dan AHMAD GAZALI, SH, Advokar dan Pengacara dari Kantor IMANUDDIN, GAZALI & PARTNERS, berkantor di Cilandak Apartement It 5 Floor room 10 jalan. Jend. TB Simatupang Kav. 17 Jakarta – 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 0329/PHE/PHEONWJ.01/08/2016 tanggal 24 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara tanggal 21 Nopember 2016 Nomor 692/PEN/PDT/2016/PT.DKI dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

hal 1 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Februari 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 5 Februari 2016, dengan register No. 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, telah mengemukakan sebagai berikut :-----

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT;-----

Bahwa tanggal 1 Februari 2013 PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat dan membuat Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016;

Bahwa Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016 tersebut, pada intinya berisikan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dalam rangka penyediaan jasa tenaga kerja sekuriti bagi Tergugat, dimana pihak Penggugat selaku penyedia jasa tenaga kerja sekuriti, SEDANGKAN Tergugat selaku pemilik lokasi kerja;

Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan atas (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016, maka Penggugat telah memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Panglima Polim dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor 042017130035 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum sebagai Penggugat untuk menggugat Tergugat dalam perkara *a quo*.

II. FAKTA HUKUM

1. Bahwa terdapat fakta hukum pada tanggal 1 Februari 2013 telah dibuat Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016, antara Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan atas (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016, maka Penggugat telah memberikan Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Panglima Polim dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor 042017130035 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
3. Bahwa PENGGUGAT dengan itikad baik selalu melaksanakan Pekerjaan sebagaimana yang ditentukan didalam Perjanjian Kontrak No. GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016 yaitu dalam hal tersedianya Tenaga Kerja *Security* pada lokasi kerja milik Tergugat. Pada awalnya pekerjaan tersebut berjalan dengan lancar dan baik sesuai perjanjian.
4. Bahwa secara tiba-tiba Tergugat melakukan pemutusan Perjanjian Kontrak No. GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* yang ditegaskan dengan Surat Ref. Nomor 131/PHEONWJ/MSCM/PT.Bravo88AW/III/2015 tentang Surat Pemutusan Dini Kontrak GC-1057, dengan maksud untuk menguasai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan menunjuk vendor lain tanpa melalui tender, untuk menggantikan posisi Penggugat sebagai penyedia jasa tenaga kerja *security* di lokasi kerja Tergugat;
5. Alasan Pemutusan kontrak sepihak oleh Tergugat adalah sebagaimana diuraikan dalam Surat Peringatan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 Nomor 193/X/PHEONWJ/PSCM/PS&S/2013 tanggal 17 Oktober 2013;
 - b. Surat Peringatan 2 Nomor 225/IV/PHEONWJ/PSCM/PS&S/2014 tanggal 15 April 2014;

hal 3 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



- c. Surat Peringatan 3 Nomor 225/VI/PHEONWJ/PSCM/PS&S/2014 tanggal 12 Juni 2014;

Adapun alasan-alasan tersebut bukanlah alasan sebagaimana dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* diuraikan sebagai berikut:

- a. Adanya kegagalan Penggugat dalam menyediakan kebutuhan operasional berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Asuransi Karyawan; Logistik terkait pengadaan jas hujan dan seragam; dan penambahan 6 orang personel secara tepat waktu.

Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan kesalahan ini murni dari Penggugat semata, akan tetapi Tergugat turut andil dalam kesalahan tersebut. Khususnya dalam hal pengadaan seragam personil sekuriti, Tergugat meminta Penggugat menyediakan bahan seragam yang sesuai keinginan Tergugat.

Padahal dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* tidak ditentukan tentang bahan seragam sekuriti. Artinya Penggugat berhak menentukan bahan seragam personil sekuriti sesuai standart Penggugat.

Akan tetapi akibat adanya permintaan penggantian bahan seragam sekuriti ini, sehingga Penggugat terpaksa harus menyediakan ulang seragam sesuai keinginan Tergugat. Sedangkan tentang hal-hal lainnya telah Penggugat penuhi juga sesuai keinginan Tergugat

Tentang hal ini Tergugat menganggap Penggugat telah lalai atau gagal memenuhi ketentuan dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services*. Padahal hal ini bertentangan dengan fakta yang ada, sehingga terkesan hal ini adalah murni kesalahan Penggugat saja, padahal Tergugat pun turut andil mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyediaan seragam personil sekuriti tersebut.

- b. Adanya kegagalan Penggugat dalam menyelesaikan komitmen pembayaran gaji personil sekuriti bulan Maret 2014 secara tepat pada waktunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap hal ini juga Penggugat membantah tegas, sehingga perlu Penggugat jelaskan duduk permasalahan keterlambatan pembayaran gaji bulan Maret 2014 tersebut.

Bahwa berdasarkan Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* Penggugat dalam mengajukan invoice tagihan setiap bulannya harus disertai lampiran dokumen-dokumen, antara lain adanya dokumen *time sheet* personil sekuriti.

Pada saat sebelum mengajukan invoice tagihan bulan Maret 2014, Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan Time Sheet personil sekuriti yang dipegang oleh Tergugat. Akan tetapi karyawan dari Tergugat selalu menunda-nunda untuk memberikan time sheet tersebut, sehingga akhirnya Penggugat terlambat melampirkan time sheet tersebut dalam invoice tagihan gaji bulan Maret 2014.

Akibatnya adalah mundurnya pembayaran invoice dari Tergugat kepada Penggugat, yang berlanjut kepada mundurnya pembayaran gaji personi sekuriti Penggugat pada bulan Maret 2015.

Hal ini jelas terdapat fakta bahwa justru Tergugatlah yang (dengan sengaja) lalai, dalam arti terlambat menyerahkan time sheet sebagai salah satu syarat lampiran dalam invoice bulanan Penggugat kepada Tergugat. Sehingga Penggugat terlambat membayar gaji personil sekuriti bulan Maret 2015.

Malahan hal ini menjadi alasan bagi Tergugat memberikan surat peringatan dan menganggap Penggugat gagal melaksanakan Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services*. Hal ini tentu dibantah tegas oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan kebenaran fakta yang terjadi di lapangan.

- c. Adanya kegagalan Penggugat dalam menyelesaikan komitmen pembayaran gaji personel sekuriti bulan Mei 2014 secara tepat pada waktunya.

hal 5 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal ini sama dengan uraian pada poin huruf b di atas, yaitu terlambatnya Tergugat menyerahkan Time Sheet sebagai salah satu syarat lampiran Invoice tagihan bulanan. Sehingga pengajuan invoice tagihan Penggugat kepada Tergugat menjadi terlambat, yang otomatis mengakibatkan terlambatnya pembayaran tagihan kepada Pengugat. Dimana berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji personil sekuriti pada bulan Mei 2014.

Hal ini juga disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian (dengan sengaja lalai?) Tergugat menyerahkan Time Sheet personil sekuriti tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat keberatan dengan akal-akalan alasan dari Tergugat tersebut yang kemudian menyalahkan Penggugat dengan menganggap Penggugat gagal membayar gaji tepat pada waktunya.

Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut adalah alasan-alasan yang tidak termasuk dalam perjanjian. Oleh karenanya Penggugat menegaskan bahwa apa yang dianggap lalai dipenuhi oleh Penggugat, faktanya kesemuanya disebabkan kelalaian (sengaja melalaikan?) dari Tergugat sendiri, yang bertujuan memutuskan kontrak secara sepihak dengan maksud menguasai dan mencairkan Jaminan Pelaksanaanaa milik Penggugat sebesar Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah);

6. BAHWA PENGGUGAT DIPAKSA OLEH TERGUGAT UNTUK MEMENUHI PERBUATAN - PERBUATAN YANG TIDAK DIPERJANJIKAN dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016.

Hal mana Penggugat uraikan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat memberikan pekerjaan tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian berupa permintaan pengadaan perahu karet pada bulan Maret 2014 dan dengan itikad baik maka Penggugat telah memenuhi Permintaan Tergugat tersebut;
- Bahwa sehubungan kendaraan operasional Patroli security, di dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057

hal 6 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang *Security Outsourcing Services* Exhibit B page 3, tidak diatur merek mobil untuk kendaraan operasional. Yang diatur hanya spesifikasi mobil operasional. Oleh karenanya Penggugat telah menyediakan kendaraan operasional jenis Toyota Innova dengan spesifikasi yang sesuai kontrak tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat mewajibkan Penggugat untuk menyediakan kendaraan Operasional Patroli berjenis Fortuner tahun 2011 atau Pajero tahun 2012.

Sehingga terpaksa Penggugat memenuhi keinginan Tergugat tentang permintaan kendaraan yang sesuai dengan keinginan dari Pihak Tergugat yaitu kendaraan yang berjenis Fortuner tahun 2011;

- c. Adanya permintaan dari Tergugat terkait dengan komponen tunjangan tidak tetap (*regular overtime*) staf personil Penggugat, yaitu berupa pembayaran lembur (*overtime*) staf personil tersebut diminta oleh Tergugat untuk tetap dibayarkan oleh Penggugat meskipun staf personil tersebut tidak hadir. Hal inipun dipenuhi oleh Penggugat sesuai keinginan Tergugat;
- d. Bahwa selain itu Tergugat minta kepada Penggugat agar PPh 21 dari *gross salary* staf personil sekuriti Penggugat dibebankan kepada Penggugat, padahal seharusnya PPH 21 menjadi beban staf personil sekuriti yang bersangkutan. Artinya Penggugat diwajibkan membayar PPH 21 staf personil sekuriti. Hal ini juga Penggugat penuhi sesuai permintaan Tergugat.
- e. Bahwa dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* tidak diatur mengenai pengadaan kendaraan Crew Change untuk antar jemput personil security dari Gedung PHE Tower milik Tergugat ke Lokasi Kerja di Marunda. Akan tetapi Tergugat minta Penggugat untuk menyediakan kendaraan tersebut. Sehingga Karena itikad baik dari Penggugat maka Penggugat memenuhi keinginan dari Tergugat tersebut;
- f. Bahwa Penggugat mendapati staf personil sekuriti Penggugat yang masih terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat, tetapi diminta oleh Tergugat untuk melakukan penandatanganan



Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan pihak Nawakara, yaitu pihak ketiga yang bergerak di bidang usaha jasa penyedia jasa sekuriti sama seperti Penggugat. Yang kemudian diketahui Nawakara tersebut sebagai kontraktor menggantikan Penggugat menyediakan jasa sekuriti pada lokasi kerja milik Tergugat.

Artinya ada niat tidak baik dari Tergugat yang dengan sengaja 'merebut atau membajak' personil sekuriti Penggugat untuk digunakan pihak lain, hal mana sangat tidak etis dari segi etika bisnis dan bertentangan dengan Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services*.

Dengan demikian Tergugat sengaja mencari-cari alasan atau kesalahan supaya Penggugat diputus kontraknya secara dini dan digantikan oleh vendor lain (Nawakara) tanpa melalui tender.

II. PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH TERGUGAT

1. Bahwa perbuatan Tergugat melakukan pemutusan Perjanjian Kontrak No. GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* yang ditegaskan dengan Surat Ref. Nomor 131 /PHEONWJ/MSCM /PT.Bravo88AW/III /2015 tentang Surat Pemutusan Dini Kontrak GC-1057, dengan maksud untuk menguasai Jaminan Pelaksanaan sebesar Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan menunjuk vendor lain tanpa melalui tender, untuk menggantikan posisi Penggugat sebagai penyedia jasa tenaga kerja *security* di lokasi kerja Tergugat.

2. Alasan pemutusan kontrak secara sepihak oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

a. Adanya kegagalan Penggugat dalam menyediakan kebutuhan operasional berupa Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Kartu Asuransi Karyawan; Logistik terkait pengadaan jas hujan dan seragam; dan penambahan 6 orang personel secara tepat waktu.

Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat yang menyatakan kesalahan ini murni dari Penggugat semata, akan tetapi Tergugat turut andil dalam kesalahan tersebut. Khususnya dalam hal pengadaan seragam personil sekuriti, Tergugat meminta Penggugat menyediakan bahan seragam yang sesuai keinginan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* tidak ditentukan tentang bahan seragam sekuriti. Artinya Penggugat berhak menentukan bahan seragam personil sekuriti sesuai standart Penggugat.

Akan tetapi akibat adanya permintaan penggantian bahan seragam sekuriti ini, sehingga Penggugat terpaksa harus menyediakan ulang seragam sesuai keinginan Tergugat. Sedangkan tentang hal-hal lainnya telah Penggugat penuhi juga sesuai keinginan Tergugat

Tentang hal ini Tergugat menganggap Penggugat telah lalai atau gagal memenuhi ketentuan dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services*. Padahal hal ini bertentangan dengan fakta yang ada, sehingga terkesan hal ini adalah murni kesalahan Penggugat saja, padahal Tergugat pun turut andil mengakibatkan terjadinya keterlambatan penyediaan seragam personil sekuriti tersebut.

- b. Adanya kegagalan Penggugat dalam menyelesaikan komitmen pembayaran gaji personil sekuriti bulan Maret 2014 secara tepat pada waktunya;

Bahwa terhadap hal ini juga Penggugat membantah tegas, sehingga perlu Penggugat jelaskan duduk permasalahan keterlambatan pembayaran gaji bulan Maret 2014 tersebut.

Bahwa berdasarkan Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* Penggugat dalam mengajukan invoice tagihan setiap bulannya harus disertai lampiran dokumen-dokumen, antara lain adanya dokumen *time sheet* personil sekuriti.

Pada saat sebelum mengajukan invoice tagihan bulan Maret 2014, Penggugat telah meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan Time Sheet personil sekuriti yang dipegang oleh Tergugat. Akan tetapi karyawan dari Tergugat selalu menunda-nunda untuk meberikan time sheet tersebut, sehingga akhirnya Penggugat terlambat melampirkan time sheet tersebut dalam invoice tagihan gaji bulan Maret 2014.

hal 9 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibatnya adalah mundurnya pembayaran invoice dari Tergugat kepada Penggugat, yang berlanjut kepada mundurnya pembayaran gaji personil sekuriti Penggugat pada bulan Maret 2015.

Hal ini jelas terdapat fakta bahwa justru Tergugatlah yang (dengan sengaja) lalai, dalam arti terlambat menyerahkan time sheet sebagai salah satu syarat lampiran dalam invoice bulanan Penggugat kepada Tergugat. Sehingga Penggugat terlambat membayar gaji personil sekuriti bulan Maret 2015.

Malahan hal ini menjadi alasan bagi Tergugat memberikan surat peringatan dan menganggap Penggugat gagal melaksanakan Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services*. Hal ini tentu dibantah tegas oleh Penggugat karena tidak sesuai dengan kebenaran fakta yang terjadi di lapangan.

- c. Adanya kegagalan Penggugat dalam menyelesaikan komitmen pembayaran gaji personel sekuriti bulan Mei 2014 secara tepat pada waktunya.

Bahwa hal ini sama dengan uraian pada poin huruf b di atas, yaitu terlambatnya Tergugat menyerahkan Time Sheet sebagai salah satu syarat lampiran Invoice tagihan bulanan. Sehingga pengajuan invoice tagihan Penggugat kepada Tergugat menjadi terlambat, yang otomatis mengakibatkan terlambatnya pembayaran tagihan kepada Penggugat. Dimana berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji personil sekuriti pada bulan Mei 2014.

Hal ini juga disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian (dengan sengaja lalai?) Tergugat menyerahkan Time Sheet personil sekuriti tersebut kepada Penggugat. Oleh karenanya Penggugat keberatan dengan akal-akalan alasan dari Tergugat tersebut yang kemudian menyalahkan Penggugat dengan menganggap Penggugat gagal membayar gaji tepat pada waktunya.

Bahwa alasan-alasan Tergugat tersebut adalah alasan-alasan yang tidak termasuk dalam perjanjian. Oleh karenanya Penggugat menegaskan bahwa apa yang dianggap lalai dipenuhi oleh Penggugat, faktanya kesemuanya disebabkan kelalaian (sengaja melalaikan?) dari

hal 10 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Tergugat sendiri, yang bertujuan memutuskan kontrak secara sepihak dengan maksud menguasai dan mencairkan Jaminan Pelaksanaanaa milik Penggugat.

Bahkan PENGGUGAT DIPAKSA OLEH TERGUGAT UNTUK MEMENUHI PERBUATAN-PERBUATAN YANG TIDAK ADA DALAM PERJANJIAN. Hal mana Penggugat uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa Tergugat memberikan pekerjaan tambahan yang tidak diatur dalam perjanjian berupa permintaan pengadaan perahu karet pada bulan Maret 2014 dan dengan itikad baik maka Penggugat telah memenuhi Permintaan Tergugat tersebut;
- b. Bahwa sehubungan kendaraan operasional Patroli security, di dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* Exhibit B page 3, tidak diatur merek mobil untuk kendaraan operasional. Yang diatur hanya spesifikasi mobil operasional. Oleh karenanya Penggugat telah menyediakan kendaraan operasional jenis Toyota Innova dengan spesifikasi yang sesuai kontrak tersebut.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya Tergugat mewajibkan Penggugat untuk menyediakan kendaraan Operasional Patroli berjenis Fortuner tahun 2011 atau Pajero tahun 2012.

Sehingga terpaksa Penggugat memenuhi keinginan Tergugat tentang permintaan kendaraan yang sesuai dengan keinginan dari Pihak Tergugat yaitu kendaraan yang berjenis Fortuner tahun 2011;

- c. Adanya permintaan dari Tergugat terkait dengan komponen tunjangan tidak tetap (*regular overtime*) staf personil Penggugat, yaitu berupa pembayaran lembur (*overtime*) staf personil tersebut diminta oleh Tergugat untuk tetap dibayarkan oleh Penggugat meskipun staf personil tersebut tidak hadir. Hal inipun dipenuhi oleh Penggugat sesuai keinginan Tergugat;
- d. Bahwa selain itu Tergugat minta kepada Penggugat agar PPH 21 dari *gross salary* staf personil sekuriti Penggugat dibebankan kepada Penggugat, padahal seharusnya PPH 21 menjadi beban staf personil sekuriti yang bersangkutan. Artinya Penggugat diwajibkan membayar PPH 21 staf personil sekuriti. Hal ini juga Penggugat penuhi sesuai permintaan Tergugat.



e. Bahwa dalam Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* tidak diatur mengenai pengadaan kendaraan Crew Change untuk antar jemput personil security dari Gedung PHE Tower milik Tergugat ke Lokasi Kerja di Marunda. Akan tetapi Tergugat minta Penggugat untuk menyediakan kendaraan tersebut. Sehingga Karena itikad baik dari Penggugat maka Penggugat memenuhi keinginan dari Tergugat tersebut;

f. Bahwa Penggugat mendapati staf personil sekuriti Penggugat yang masih terikat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Penggugat, tetapi diminta oleh Tergugat untuk melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu dengan pihak Nawakara, yaitu pihak ketiga yang bergerak di bidang usaha jasa penyedia jasa sekuriti sama seperti Penggugat. Yang kemudian diketahui Nawakara tersebut sebagai kontraktor menggantikan Penggugat menyediakan jasa sekuriti pada lokasi kerja milik Tergugat.

Artinya ada niat tidak baik dari Tergugat yang dengan sengaja 'merebut atau membajak' personil sekuriti Penggugat untuk digunakan pihak lain, hal mana sangat tidak etis dari segi etika bisnis dan bertentangan dengan Perjanjian (*General Services Contract*) Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services*.

Dengan demikian Tergugat sengaja mencari-cari alasan atau kesalahan supaya Penggugat diputus kontraknya secara dini dan digantikan oleh pihak lain (Nawakara) tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dengan demikian terbukti adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat.

III. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa dengan alasan adanya kesalahan Penggugat, sehingga Tergugat memutuskan kontrak kerjasama dengan Penggugat secara sepihak. Kemudian diikuti dengan perbuatan Tergugat melakukan pencairan Bank Garansi atas nama Penggugat di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Panglima Polim dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor 042017130035 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).
Padahal Penggugat tidaklah wanprestasi sebagaimana yang
dituduhkan oleh Tergugat.

2. Bahwa dikarenakan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang
dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat
menderita kerugian berupa :

Kerugian Materiil :

- a. Nilai management Fee yang belum dibayarkan kepada Penggugat
sebesar Rp 977.219.121,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta
ribu dua ratus Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu rupiah);
- b. Pencairan Bank Garansi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan
Jaminan Pelaksanaan Nomor 042017130035 tanggal 01 Februari
2013 senilai Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan
puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh
lima rupiah).

Kerugian Immateriil :

Atas diputusnya Perjanjian tersebut diatas secara sepihak oleh
TERGUGAT, maka hal tersebut menimbulkan resiko rusaknya nama
baik (*name risk*) PENGGUGAT dikalangan perusahaan Oil & Gas,
SKK Migas dan Perusahaan Jasa Pengamanan lainnya. Dengan nilai
kerugian Immaterial sebesar Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).

IV. PETITUM

Bahwa, berdasarkan kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT;
sumber dan dasar hukum yang diajukan serta Fakta-fakta hukum dalam
pokok perkara yang terjadi sebagaimana dijelaskan di atas, maka
PENGGUGAT dengan ini memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili
perkara ini, berkenan menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai
berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Menyatakan secara hukum bahwa Perjanjian (*General Services Contract*)
Nomor GC-1057 tentang *Security Outsourcing Services* selama 36 bulan
dengan jangka waktu kontrak dimulai terhitung sejak tanggal 1 Februari

hal 13 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan berakhir pada tanggal 16 Maret 2016 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat secara hukum;

Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;

Menghukum TERGUGAT untuk membayar kepada Penggugat secara tunai sekaligus berupa:

- 1) Kerugian materiil berupa kewajiban pembayaran :
 - a. Nilai management Fee yang belum dibayarkan kepada Penggugat sebesar Rp 977.219.121,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta ribu dua ratus Sembilan belas ribu seratus dua puluh satu rupiah);
 - b. Pencairan Bank Garansi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Jaminan Pelaksanaan Nomor 042017130035 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp 4.482.872.135,- (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).

Kerugian Imateriil : Rp 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah);

Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain kami mohon Putusan Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI

I. EKSEPSI KOMPTENSI ABSOLUT

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a-quo

1. Bahwa PENGGUGAT adalah Kontraktor Jasa Security Outsourcing Service sedangkan TERGUGAT adalah perusahaan pemberi kerja yang diatur dalam perjanjian berdasarkan "Kontrak GC-1057"

hal 14 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



tanggal 1 Februari 2013 selanjutnya disebut : ("Kontrak GC-1057") yang berlaku untuk 36 (tiga puluh enam) bulan dengan nilai kontrak berjumlah IDR 89.657.442.705 (delapan puluh sembilan miliar enam ratus lima puluh tujuh juta empat ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus lima rupiah) yang telah ditandatangani oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT. (Bukti T-1)

2. Bahwa terhadap "Kontrak GC-1057" yang telah disepakati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 1 Februari 2013, maka PENGGUGAT maupun TERGUGAT haruslah tunduk pada ketentuan yang diatur dalam kontrak tersebut, termasuk mengenai penyelesaian perselisihan hukum sebagai salah satu bagian pada ketentuan perjanjian yang menjadi dasar/landasan dari gugatan yang PENGGUGAT ajukan adalah mengenai perselisihan yang timbul berdasarkan perjanjian kerja antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang telah disepakati oleh PENGGUGAT dengan didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan :

- Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya ;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan ;
- Suatu pokok persoalan tertentu ;
- Suatu sebab yang tidak terlarang ;

Karenanya berlakulah sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya, yang ditentukan dalam pasal 1338 KUHPerdara dikutip :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya Perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan untuk itu "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"

3. Bahwa berdasarkan "Kontrak GC-1057" secara tegas dan nyata telah diatur mengenai penyelesaian perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT disepakati melalui Arbitrase sebagaimana diatur di dalam Pasal 26.1 dan Pasal 28.4 Kontrak GC-1057 dinyatakan secara tegas sebagai berikut :

Pasal 26.1 :



"Setiap sengketa, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan Kontrak ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau keabsahan dari padanya, termasuk setiap sengketa mengenai konstruksi, pelaksanaan, dan interpretasi atas Kontrak, yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pemberitahuan akan sengketa tersebut, akan diselesaikan secara final dan mengikat melalui Abritrase, atas bantuan Badan Abritrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Peraturan Prosedur BANI yang berlaku saat itu dan yang dikemukakan juga di bawah ini".

Pasal 28.4 :

"Kesinambungan Kewajiban Pengakhiran Kontrak ini dengan alasan apapun tidak akan membatalkan atau mengurangi (i) hak-hak kedua belah pihak yang muncul sebelum pengakhiran maupun (ii) kewajiban-kewajiban yang dinyatakan dalam Pasal-pasal mengenai "Jaminan KONTRAKTOR", "Kompensasi dan Pembayaran", "Hak Retensi dan Klaim Subkontraktor", "Pajak-pajak", "Bea, Pungutan, Honorarium dan Izin Pabean", "Tanggung Jawab dan Ganti Rugi", "Hak-hak Paten, Hak Cipta dan Rahasia Dagang", "Kerahasiaan", "Hukum dan Bahasa Yang Mengatur", dan "Arbitrase".

4. Bahwa sebagaimana dengan isi kontrak yang merupakan Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1320 jo. Pasal 1338 KUHPerdara), maka yang dimaksud Pasal 26.1 "Kontrak GC-1057" terkait penyelesaian sengketa adalah melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) (domisili hukum yang telah diperjanjikan antara PENGUGGAT dengan TERGUGAT) sehingga perselisihan Jaminan Pelaksanaan/Performance bond harusnya diselesaikan antara PENGUGGAT dengan TERGUGAT pada arbitrase sesuai dengan aturan BANI tetapi bukan justru mendaftarkan Gugatan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan alasan yang dicari-cari oleh PENGUGGAT menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum, quad non.



Untuk itu mohon diperhatikan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang menentukan :

- (1). Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri ;
- (2). Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini."

Selanjutnya lebih tegas lagi ditentukan pada Pasal 3 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 menentukan :

"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase."

Juncto pasal 134 HIR, menentukan :

"Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku tidak berwenang, dan hakim itu pun, karena jabatannya, wajib pula mengaku tidak berwenang"

5. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase, "yurisprudensi telah menegaskan klausul arbitrase merupakan pacta sun servanda yang melahirkan yurisdiksi absolut arbitrase. Alasannya para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian melalui arbitrase, maka berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara, kesepakatan itu mutlak mengikat kepada mereka sehingga penyelesaiannya tidak dapat dilakukan oleh badan lain selain Arbitrase". Mohon Majelis Hakim mempertimbangkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut sebagaimana tertuang dalam bukunya yaitu (Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Cetakan I, April 2005, hal.184).



Kemudian perihal wewenang absolut/mutlak juga ditentukan sebagai berikut “Mengenai hal ini Pengadilan Negeri karena Jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jadi tidak tergantung pada ada atau tidak adanya eksepsi dari TERGUGAT. Menyatakan diri tidak berwenang ini dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, juga dalam taraf banding atau kasasi” (lihat Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, cetakan ke-3, Mahkamah Agung RI, 1998, pada halaman 111, angka 16.1). (dikutip) :

”mengenai hal ini Pengadilan Negeri karena jabatan harus menyatakan dirinya tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut. Jadi tidak tergantung pada ada/tidak adanya eksepsi dari tergugat. Menyatakan diri tidak berwenang ini, dapat dilakukan pada semua taraf pemeriksaan, juga dalam taraf banding dan kasasi”.

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena penyelesaian sengketa yang timbul menjadi kewenangan BANI.

Mohon perhatikan doktrin / pendapat hukum dari Prof. R. Soepomo, S.H dan Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974, yaitu :

Doktrin / Pendapat Prof. R. Soepomo, S.H.

“... apabila suatu BANTAHAN dari TERGUGAT dianggap oleh Hakim ternyata BENAR, maka tak perlu ia meneruskan pemeriksaan perkara, sehingga hakim dapat memberi keputusan akhir (eind vonis) dimana eksepsi yang diajukan TERGUGAT itu diterima dan dengan itu gugatan PENGGUGAT tidak dapat dikabulkan..” (Hukum Acara Pengadilan Negeri Cetakan Tahun 1973, hal 51-52)

Yurisprudensi MARI tanggal 11 Desember 1975 No. 22 K/Sip/1974, dengan kaidah Hukum :



“Karena Eksepsi yang diajukan Terbantah dianggap benar, pemeriksaan tidak perlu diteruskan dengan memeriksa pokok perkara dan bantahan Pembantah karena tidak jelas setidaknya tidaknya kurang sempurna, harus dinyatakan tidak diterima”.

PERMOHONAN PUTUSAN SELA :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara No. 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel berkenan menjatuhkan PUTUSAN SELA terlebih dahulu sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara a-quo ;
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ;

Dan / atau

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi lain TERGUGAT ;
- Menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard) ;
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ;

II. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL

7. Bahwa selain melanggar kompetensi absolute Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, gugatan PENGGUGAT juga obscurr libel oleh karena gugatan tersebut tidak jelas menguraikan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT. Didalam gugatan tersebut, PENGGUGAT lebih menguraikan adanya sebuah wanprestasi terhadap “Kontrak GC-1057” yang ditandatangani bersama. Seharusnya apabila PENGGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka PENGGUGAT berkewajiban menguraikan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT serta perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan TERGUGAT sehingga perbuatannya itu patut dikategorikan sebagai sebuah Perbuatan



Melawan Hukum. Bila hanya asumsi dan argumentasi sepihak tanpa menyebutkan ketentuan hukum apa yang telah dilanggar oleh TERGUGAT, maka gugatan PENGGUGAT jelas obscur libel dan patut untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dalam petitum PENGGUGAT angka 3 jelas menyatakan "Kontrak GC- 1057" adalah sah dan mengikat secara hukum, sehingga jelas tidak ada perbuatan melawan hukum.

Sedangkan angka 4 meminta : "menghukum secara tunai dan sekaligus kerugian materiil dan immateriil" sehingga jelas bukan merupakan Perbuatan Hukum melainkan lebih menjurus kepada wanprestasi.

8. Bahwa mengenai gugatan obscur libel, Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 195 K/AG/1994 tanggal 20 Oktober 1995 menyatakan dalam kaidah hukumnya :

"menanggapi surat gugatan yang kabur (obscur libel) maka Hakim menurut hukum acara, seharusnya memberikan putusan bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan"

Melalui Yurisprudensi ini, dan juga gugatan yang secara jelas terlihat adanya obscur libel dalam gugatan PENGGUGAT, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan PENGGUGAT atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

III. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Consortium)

9. Bahwa PENGGUGAT mendalilkan tentang pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp. 4.482.872.135 (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah) dimana TERGUGAT telah mencairkan melalui Jaminan Pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (Bank BRI) dan dari perjanjian "Kontrak GC-1057" tentang jaminan pelaksanaan, maka jelas Bank Rakyat Indonesia harus ikut digugat.
10. Bahwa telah terjadi hubungan hukum antara TERGUGAT dengan Bank Rakyat Indonesia berdasarkan surat Bank Rakyat Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Februari 2013 No. 042017140035 perihal JAMINAN PELAKSANAAN (Bukti T-2) yang sesudahnya telah dijamin oleh PENGUGAT sendiri berdasarkan surat pernyataan Keaslian Jaminan Pelaksanaan dari PENGUGAT tanggal 19 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Suwarno Yusuf selaku Direktur Operasional (Bukti T-3), yang pada pokoknya menjamin keaslian surat Bank Rakyat Indonesia perihal JAMINAN PELAKSANAAN, maka terbukti kurang pihak sehingga gugatan PENGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar hal-hal yang telah TERGUGAT uraikan dalam Eksepsi diatas, dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2013 PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sepakat dan membuat "Kontrak GC-1057" tentang Security Outsourcing Sevices, dengan jangka waktu kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2016 (Vide Bukti T-1) yang pada pokoknya isi Kontrak GC-1057 tersebut adalah kerjasama antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dalam rangka penyediaan jasa tenaga kerja pengamanan (security) untuk kantor TERGUGAT, dimana Pihak PENGUGAT selaku penyedia jasa yang terkait dengan keamanan termasuk menyediakan personil sekuriti dan kelengkapan yang terkait dengan jasa keamanan
3. Bahwa baik syarat subjektif maupun syarat objektif dari "Kontrak GC-1057" tersebut telah sah secara hukum karena telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan pasal 1338 KUHPerdara maka semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga baik PENGUGAT maupun TERGUGAT terikat dengan apa yang sudah dinyatakan dalam Kontrak GC-1057 tersebut.
4. Bahwa perlu TERGUGAT jelaskan ada pun beberapa kewajiban yang mengikat PENGUGAT dalam "Kontrak GC-1057" tersebut diantaranya

hal 21 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



- a. Adanya kewajiban PENGUGAT untuk melaksanakan jasanya mulai tanggal 01 Maret 2013 bahwa terkait dengan kewajiban dari PENGUGAT tersebut, faktanya PENGUGAT telah gagal memenuhi kewajiban untuk memberikan jasa sesuai dengan tanggal yang telah disepakati dalam "Kontrak GC-1057", hal tersebut dibuktikan dengan adanya email PENGUGAT pada tanggal 21 Februari 2013 dan email tanggal 07 Maret 2013, dalam hal ini PENGUGAT berkewajiban untuk memberikan jasanya per tanggal 01 Maret 2013 namun dikarenakan ketidaksiapan dari PENGUGAT, untuk itu PENGUGAT meminta mundur, dalam hal ini TERGUGAT masih mentolerir dan menyetujui pengunduran tersebut menjadi 11 Maret 2013 namun faktanya baru terealisasi tanggal 17 Maret 2013 (Bukti T-4 dan Bukti T-5).
- b. Berdasarkan Lampiran C-1 Bagian A. General No. 5 dan 6 "Kontrak GC-1057" PENGUGAT berkewajiban untuk mengasuransikan personil sekuriti yang ditempatkan pada wilayah kerja TERGUGAT dan mendaftarkan personil tersebut dalam program Jamsostek sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Vide Bukti T- 1). Bahwa sampai dengan "Kontrak GC-1057" diakhiri ternyata PENGUGAT sama sekali tidak bisa membuktikan telah memenuhi prestasinya dalam hal pembayaran untuk Asuransi dan keanggotaan Jamsostek sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi personil PENGUGAT (vide Bukti T- 1). Maka TERGUGAT men-sommeer PENGUGAT untuk membuktikan bahwa PENGUGAT telah memenuhi kewajibannya.
5. Bahwa sebagai jaminan pelaksanaan "Kontrak GC-1057" tersebut, PENGUGAT telah memberikan jaminan pelaksanaan dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Panglima Polim dengan jaminan pelaksanaan Nomor 042017130035 tanggal 01 Februari 2013 senilai Rp. 4.482.872.135,- (empat milyar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kewajiban jaminan pelaksanaan tersebut merupakan kesepakatan dalam “Kontrak GC-1057” sekaligus merupakan hal yang diwajibkan oleh Pedoman Tata Kerja Nomor : 007- Revisi- II/PTK/II/2011 (“PTK 007 Revisi 2”), berlaku sejak tanggal 20 Maret 2011 sampai dengan 28 Maret 2015, yang merupakan ketentuan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (“SKK Migas”) sebagai Badan Pelaksana yang menurut peraturan perundang-undangan bidang migas harus menjadi acuan bagi pengadaan barang maupun jasa yang dilakukan oleh TERGUGAT selaku Kontraktor Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Republik Indonesia melalui SKK Migas (Bukti T -6).

Dikutip dalam “Kontrak GC-1057” secara tegas dinyatakan dalam Pasal 13.2 :

“Apabila Harga Kontrak melebihi Rp. 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), atau ekuivalennya menurut kurs dalam Kontrak ini, pada tanggal pelaksanaan dari Kontrak ini, maka KONTRAKTOR harus memberikan, atas ongkos KONTRAKTOR, suatu Jaminan Pelaksanaan dalam bentuk suatu jaminan bank dari sebuah bank atau lembaga keuangan lain yang dapat diterima oleh PERUSAHAAN, dalam bentuk yang sesuai dengan contoh dalam Lampiran G, “Bentuk Surat Standar”, sebesar 5% (lima persen) dari Harga Kontak yang ditetapkan dalam Lampiran C, “Kompensasi dan Pembayaran”, atau nilai lain sebagaimana ditentukan kemudian, sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Kontrak ini. Tanpa mengesampingkan hak-hak lain yang mungkin dimiliki PERUSAHAAN di bawah Kontrak ini di bawah atau hukum yang berlaku, apabila KONTRAKTOR gagal memenuhi yang demikian itu, dan berlanjut selama periode 7 (tujuh) hari kalender sejak ditandatanganinya Kontrak ini, maka dengan berlalunya periode waktu tersebut dan tanpa pemberitahuan lebih lanjut, PERUSAHAAN akan mengenakan denda kepada KONTRAKTOR dalam jumlah 5% (lima persen) dari Harga Kontrak, tanpa membebaskan KONTRAKTOR dari kewajibankewajiban untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada PERUSAHAAN.

hal 23 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERUSAHAAN berhak untuk memperoleh kembali jumlah tersebut dari KONTRAKTOR”

Sesuai dengan ketentuan PTK-007 Revisi 2, angka 2.1 dari Bab IX mengenai Jaminan Pelaksanaan dinyatakan pula secara tegas dikutip :

“Sebelum penandatanganan Kontrak yang bernilai lebih besar dari Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah) atau lebih besar dari US\$50,000 (lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) Penyedia Barang/Jasa wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan”.

6. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih PENGUGAT pada angka 3, 4, dan 5 Bagian II “Fakta Hukum” dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa PENGUGAT dengan itikad baik selalu melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam “Kontrak GC-1057” dan TERGUGAT bermaksud untuk menguasai Jaminan Pelaksanaan dengan mencairkan Jaminan Pelaksanaan. Dalih PENGUGAT tersebut tidak sesuai fakta-fakta yang sebenarnya dan terlalu mengada-ada karena dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut PENGUGAT telah gagal memenuhi kewajibannya sesuai “Kontrak GC-1057”, sehingga TERGUGAT memberikan Surat Peringatan, yaitu sebagai berikut :

A. Surat Peringatan 1, Nomor : 193/X/PHEONWJ/PSCM/PS&S/2013, tanggal 17 Oktober 2013 (“Surat Peringatan 1”) antara lain kegagalan TERGUGAT dalam menyerahkan kelengkapan logistik (sesuai dengan MoM (Minutes Of Meeting) tanggal 17 Oktober 2013) (Bukti T-7) ;

B. Surat Peringatan 2, Nomor : 225/IV/PHEONWJ/PSCM/PS&S/2014, tanggal 15 April 2014 (“Surat Peringatan 2”) dikarenakan kegagalan TERGUGAT melakukan pembayaran gaji bulan Maret 2014 secara tepat waktu sesuai dengan MoM (Minutes of Meeting) tanggal 15 April 2014 (Bukti T-8) ;

C. Surat Peringatan 3, Nomor : 225/VI/PHEONWJ/PSCM/PS&S/2014, tanggal 12 Juni 2014 (“Surat Peringatan 3”) dikarenakan kegagalan TERGUGAT melakukan pembayaran gaji bulan Mei 2014 secara

hal 24 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



tepat waktu sesuai dengan MoM (Minutes of Meeting) tanggal 03 Juli 2014 (Bukti T-9) ;

Surat-surat peringatan yang diberikan oleh TERGUGAT sebagaimana di atas, dikeluarkan karena kegagalan PENGGUGAT dalam menjalankan kewajiban berdasarkan "Kontrak GC-1057". Kegagalan dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji personil sekuriti bulan Maret 2014 dan bulan Mei 2014 adalah semata-mata dikarenakan kesalahan PENGGUGAT yang diakui sendiri sebagaimana dinyatakan dalam Risalah Rapat tanggal 02 Juni 2014 (Bukti T-10), dimana TERGUGAT menyatakan bahwa keterlambatan pembayaran gaji personil sekuriti disebabkan karena terganggunya cash flow (keuangan) PENGGUGAT. Dengan demikian membuktikan bahwa PENGGUGAT tidak profesional dalam rangka memenuhi kewajiban dalam "Kontrak GC-1057", maka TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan pengakhiran "Kontrak GC-1057" dan pencairan Jaminan Pelaksanaan.

7. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih-dalih PENGGUGAT pada butir 5 Bagian II "Fakta Hukum" dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalihkan bahwa terhadap surat-surat peringatan dari TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT telah memenuhi sesuai keinginan TERGUGAT. Apabila benar, quad non, PENGGUGAT telah memenuhi kewajiban sebagaimana dalilnya, maka TERGUGAT mensommeer PENGGUGAT membuktikannya terkait kewajiban PENGGUGAT berdasarkan "Kontrak GC-1057" untuk mengasuransikan personil PENGGUGAT yang diperkerjakan kepada TERGUGAT, membayar iuran Jamsostek Personil dan secara tepat waktu memenuhi kewajiban pembayaran atas gaji karyawan tanpa meminta percepatan pembayaran dari TERGUGAT (vide Bukti T-9);
8. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih-dalih yang disampaikan PENGGUGAT pada angka 6 Bagian II "Fakta Hukum" dalam gugatan :
 - a. Bahwa terkait dengan pengadaan perahu karet pada bulan Maret 2014 secara kontraktual terkait dengan lingkup jasa dari

hal 25 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



PENGUGAT dan pada dasarnya mekanisme permintaan dan pengadaannya telah dilakukan sesuai order yang diatur dalam “Kontrak GC-1057”. Bahwa yang terpenting dalam Jawaban ini perlu TERGUGAT jelaskan sehubungan dengan jasa PENGUGAT tersebut telah mendapatkan penggantian biaya sebagaimana dibuktikan dengan Invoice dari PENGUGAT dan telah dibayarkan oleh TERGUGAT (Bukti T-11) sehingga tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT ;

- b. Bahwa sehubungan dengan masalah kendaraan operasional, sebagaimana dinyatakan dalam angka 6 huruf b bagian II “Fakta Hukum” dalam gugatan, terkait dengan jenis kendaraan Operasional Patroli, sebenarnya bukan TERGUGAT yang menentukan, akan tetapi PENGUGAT lah yang menentukan penyediaan kendaraan jenis tertentu sebagaimana dapat dibuktikan dengan korespondensi email antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 11 Maret 2013 (Bukti T – 12) dengan demikian membuktikan kembali bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- c. Adapun terkait dengan masalah kewajiban pembayaran kerja lembur personil yang dialihkan oleh PENGUGAT pada angka 6 huruf c bagian II “Fakta Hukum” dalam gugatan, “Kontrak GC-1057” telah mengatur jelas dalam Lampiran C-1 huruf A angka 2 (vide Bukti T-1) yang menyatakan :

“2. Gross Salary

Salary including basic salary, taxes, transportation allowances, shift allowances and planned overtime as per schedule given. There shall not be any deduction to the personnel Salary due to annual leave, training, business trip and sick.”

gaji pokok, pajak-pajak, tunjangan transportasi, tunjangan Dengan terjemahan bebas adalah sebagai berikut :

“2. Gaji Kotor

Gaji termasuk kehadiran dan kerja lembur terjadwal sesuai jadwal yang diberikan. Tidak akan ada pengurangan terhadap Gaji



personil yang disebabkan cuti tahunan, pelatihan, perjalanan dinas dan sakit.”

Bahwa atas tuduhan uang lembur tersebut harus ditolak karena TERGUGAT telah membayarkan kepada PENGGUGAT sesuai dengan prosedur dan “Kontrak GC-1057” dimana gaji personil sekuriti sudah termasuk dengan uang lembur terjadwal. Oleh karenanya tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

d. Bahwa atas PPh 21 Personil PENGGUGAT, sebagaimana didalihkan PENGGUGAT dalam angka 6 huruf d bagian II “Fakta Hukum” dalam gugatan harus ditolak karena jelas telah diatur dalam Lampiran C angka 8 huruf a dalam “Kontrak GC-1057”, hal tersebut adalah merupakan kewajiban PENGGUGAT (Vide Bukti T-1) sehingga lagi-lagi tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT;

e. Adapun terkait dengan dalih PENGGUGAT dalam angka angka 6 huruf e bagian II “Fakta Hukum” , TERGUGAT menyatakan bahwa apa yang menjadi keberatan PENGGUGAT sebenarnya merupakan bagian dari lingkup “Kontrak GC-1057” sebagaimana diatur dalam Lampiran B Pasal. 7.0 huruf 6. 3 (vide Bukti T- 1) yang berbunyi:

“The Contractor shall be responsible for transportation of Contractor’s personnel to/from Point of Mobilization/Demobilization as specified in Item 2.2 above.”

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

“Kontraktor bertanggungjawab atas transportasi personil Kontraktor menuju/dari Titik Mobilisasi/Demobilisasi sebagaimana dijelaskan pada angka 2.2 di atas.”

Lagi-lagi hal ini membuktikan bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

f. Bahwa TERGUGAT menolak, dalih PENGGUGAT pada angka 6 huruf f bagian II “Fakta Hukum” dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalihkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja “merebut atau membajak” personil sekuriti PENGGUGAT untuk digunakan oleh pihak lain dan sengaja mencari-cari alasan atau



kesalahan supaya PENGGUGAT diputus kontraknya secara dini dan digantikan pihak lain, PT. Nawakara Perkasa Nusantara ("Nawakara"). Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena mengenai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara staf personil PENGGUGAT dengan PENGGUGAT adalah masalah internal PENGGUGAT.

Adapun ditunjuknya Nawakara sebagai kontraktor yang menggantikan PENGGUGAT sebagai penyedia jasa sekuriti pada lokasi milik TERGUGAT adalah karena PENGGUGAT telah diputus kontraknya oleh TERGUGAT dan penunjukan Nawakara tersebut dilakukan sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku yaitu PTK-007.

9. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2015 TERGUGAT telah mengirimkan Surat Ref. Nomor: 131/PHEONWJ/MSCM/PT.Bravo88AW/III/2015 tentang Surat Pemutusan Dini "Kontrak GC-1057" yang pada pokoknya menegaskan bahwa "Kontrak GC-1057" telah diputus secara sepihak oleh TERGUGAT, terhitung efektif sejak tanggal 24 Maret 2015. Hal tersebut dikarenakan PENGGUGAT telah beberapa kali melanggar kesepakatan dalam "Kontrak GC-1057" yang menyebabkan TERGUGAT mengeluarkan Surat Peringatan:

- A. Surat Peringatan 1 (vide Bukti T-7);
- B. Surat Peringatan 2 (vide Bukti T-8); dan
- C. Surat Peringatan 3 (vide Bukti T-9);

Hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran D "Kontrak GC-1057" mengenai "Performance Schedule" (vide Bukti T- 1).

10. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalih PENGGUGAT angka 1 dan 2 halaman 6 Bagian II "Perbuatan Melawan Hukum" yang menyatakan :

"...perbuatan TERGUGAT melakukan pemutusan perjanjian Kontrak No. GC-1057 tentang Scurity Outsourcing Services yang ditegaskan dengan Surat Ref. Nomor 131/PHEONWJ/MSCM/PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bravo88AW/II/2015 tentang Surat Pemutusan dini Kontrak GC-1057, dengan maksud untuk menguasai jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 4.482.872.135 (empat miliar empat ratus delapan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), dan menunjuk vendor lain tanpa melalui tender, untuk menggantikan posisi PENGUGAT sebagai penyedia jasa tenaga kerja security dilokasi kerja TERGUGAT.”

Bahwa adapun alasan mengenai Surat Pemutusan dini “Kontrak GC-1057” tersebut yang diberitahukan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT semata-mata untuk memberikan kesempatan untuk memperbaiki kinerja PENGUGAT dalam rangka menjaga Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang merupakan asset Negara, namun setelah 8 (delapan) bulan dari tanggal Surat Peringatan 3, yaitu pada tanggal 12 Juni 2014, kinerja PENGUGAT tetap buruk. Selain itu untuk memutus “Kontrak GC-1057” diperlukan pula pengkajian secara yuridis dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari SKK Migas sesuai dengan PTK-007 Revisi 2, sehingga memang wajar dan sangat beralasan apabila memerlukan waktu yang cukup lama bagi TERGUGAT untuk memutuskannya dan selama Surat Pemutusan Dini Kontrak tersebut belum efektif PENGUGAT tetap harus melakukan kewajibannya dengan pembayaran/kompensasi sesuai dengan “Kontrak GC-1057” (Bukti T-13).

11. Bahwa justru TERGUGAT yang memiliki itikad baik kepada PENGUGAT dengan memberikan kesempatan bagi PENGUGAT. Kesempatan tersebut ditindaklanjuti oleh PENGUGAT dengan menyampaikan Program Perbaikan Pembayaran Gaji Karyawan Security Bravo 88 AW Project PHE ONWJ yang ditandatangani pada tanggal 2 September 2014 (Bukti T-14) dimana di dalam Bab II angka 6 program tersebut PENGUGAT menyatakan bahwa program ini dibuat sebagai akibat kurang baiknya sistem manajemen PENGUGAT dan PENGUGAT dalam Bab VI angka 8 mengakui kesalahan pembayaran gaji personil yang selama ini dilakukan dan berjanji untuk tidak melakukan keterlambatan dalam pembayaran gaji

hal 29 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



dikemudian hari. Namun pada kenyataannya, pada tanggal 27 Oktober 2014 PENGUGAT mengajukan Surat No.: 821/B88AW/SK/X/2014 (Bukti T-15) yang memohon percepatan pembayaran invoice untuk dipergunakan sebagai pembayaran gaji sekuriti periode Oktober 2014. Hal tersebut membuktikan bahwa PENGUGAT tidak memiliki kemampuan keuangan yang baik sesuai dengan Risalah Rapat tanggal 2 Juni 2014 (vide Bukti T-10) untuk dapat menjalankan kewajiban-kewajiban di dalam "Kontrak GC-1057" dan membuktikan bahwa PENGUGAT melanggar program perbaikan (vide Bukti T-14) yang dibuat sendiri oleh PENGUGAT.

12. Bahwa dengan demikian tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil PENGUGAT yang mendalihkan bahwa TERGUGAT terkesan mencari-cari kesalahan PENGUGAT selama waktu 8 (delapan) bulan berjalan sampai diputusnya "Kontrak GC-1057" oleh TERGUGAT. Terlebih PENGUGAT sebenarnya telah mengetahui dan memahami bahwa sebelum efektifnya Pemutusan Dini, TERGUGAT telah memberitahukannya kepada PENGUGAT di dalam Rapat pada tanggal 11 Maret 2015 dan di dalam Rapat tersebut PENGUGAT telah menyatakan mengerti dan menerima proses pemutusan dini "Kontrak GC-1057" (Bukti T-16) dengan demikian terbukti bahwa TERGUGAT tidak melakukan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa dalih PENGUGAT dalam angka 2 bagian II "Perbuatan Melawan Hukum" sangatlah mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena pada saat peringatan tersebut yang disampaikan oleh TERGUGAT, PENGUGAT menerima dan mengetahui konsekuensinya apabila terhadap peringatan tidak dilaksanakan yang nyata-nyata diketahui dan diakui oleh PENGUGAT sesuai dengan MoM (Minutes of Meeting) tanggal 17 Oktober 2013, 15 April 2014, 03 Juli 2014 (vide Bukti T-7, T-8 dan T-9) dan MoM (Minutes of Meeting) tanggal 02 April 2014 (Bukti T-17). Pada saat menerima seluruh Surat Peringatan tersebut PENGUGAT telah menyatakan bersedia akan segera melaksanakan kewajibannya, akan tetapi ternyata sampai dengan adanya Surat Peringatan 3,



PENGUGAT tetap tidak melaksanakannya sesuai ketentuan di dalam “Kontrak GC-1057”, sehingga dalam hal ini TERGUGAT dapat memutuskan “Kontrak GC-1057” secara sepihak.

14. Bahwa pemutusan sepihak oleh TERGUGAT tersebut sesuai ketentuan Pasal 21.3 “Kontrak GC-1057” mengenai pelepasan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang bunyinya sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 21.3 dikutip :

“Kedua belah pihak dengan ini setuju untuk melepaskan Pasal 1266 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai Pengakhiran Perjanjian”.

Selanjutnya dipertegas berdasarkan ketentuan Lampiran D “Kontrak GC-1057” mengenai “Performance Schedule” angka 4 poin b yang bunyinya sebagai berikut : “COMPANY reserve the right to terminate this Contract if one of these conditions occur during the duration of Contract : “..... b. CONTRACTOR has received three (3) warning letters as mentioned in both point 2 and 3 above and Exhibit E “Contractor Performance Management”

Dengan terjemahan bebas sebagai berikut:

“PERUSAHAAN memiliki hak untuk mengakhiri Kontrak ini apabila salah satu kondisi-kondisi sebagai berikut terjadi dalam masa durasi Kontrak: “..... b. KONTRAKTOR telah menerima tiga (3) surat peringatan sebagaimana disebutkan dalam poin 2 dan 3 di atas dan Lampiran E “Manajemen Performan Kontraktor”.

15. Bahwa terkait dengan konsekuensi surat peringatan dan adanya kelalaian PENGUGAT berdasarkan “Kontrak GC-1057” telah dipahami, diketahui dan disadari oleh PENGUGAT sebagaimana dibuktikan dengan Risalah Rapat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 11 Maret 2015 (vide Bukti T– 16)
16. Bahwa TERGUGAT menolak dalih PENGUGAT pada angka 2 huruf a bagian II “Perbuatan Melawan Hukum” dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalihkan bahwa seakan-akan yang menjadi permasalahan adalah sehubungan dengan Surat Peringatan 1 yang hanya terkait dengan masalah seragam padahal



sebagaimana dapat dibuktikan dengan Surat Peringatan 1 dan Risalah Rapat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT tanggal 17 Oktober 2013 bisa dibuktikan bahwa kelalaian PENGUGAT sehubungan dengan “Kontrak GC-1057” terkait juga dengan masalah Jamsostek dan asuransi, KTA serta logistik terkait jas hujan dan seragam (vide Bukti T-7). Sebagaimana telah diuraikan dalam angka 3 Jawaban ini, sampai dengan “Kontrak GC-1057” diakhiri PENGUGAT belum bisa memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan Jamsostek dan Asuransi personilnya; Adapun dalam uraian dalam angka 2 huruf a bagian II “Perbuatan Melawan Hukum” dalam gugatan, PENGUGAT dalam gugatannya telah menyatakan fakta yang tidak lengkap sehingga dalih PENGUGAT tersebut harus ditolak seluruhnya;

17. Bahwa dalih PENGUGAT dalam gugatan angka 2 huruf b dan c bagian II “Perbuatan Melawan Hukum” yang intinya menyatakan bahwa seakan-akan gagalnya PENGUGAT untuk melakukan pembayaran gaji karyawannya karena disebabkan oleh kesalahan TERGUGAT adalah merupakan dalih yang mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum karena :

- a. bahwa selama berlangsungnya masa “Kontrak GC-1057”, TERGUGAT selalu memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan tenggat waktu sebagaimana diatur dalam “Kontrak GC-1057” (Bukti T – 18) dan justru TERGUGAT dengan beritikad baik membantu untuk melakukan percepatan pembayaran kepada PENGUGAT agar TERGUGAT dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran gaji kepada karyawan PENGUGAT (vide Bukti T-9);
- b. Bahwa terkait dengan masalah keterlambatan Time Sheet, PENGUGAT telah keliru menyatakan bahwa seakan-akan hal terkait dengan Time Sheet merupakan kelalaian dari TERGUGAT padahal sesuai dengan mekanisme pembayaran sebagaimana diatur dalam “Kontrak GC-1057”, Time Sheet tersebut merupakan kewajiban TERGUGAT, jadi adalah mustahil dan tidak benar apabila PENGUGAT menyatakan bahwa TERGUGAT telah dianggap lalai atas sesuatu yang sebenarnya



menjadi kewajiban PENGUGAT. Bahwa hal tersebut dapat dibuktikan dengan prosedur dan mekanisme pembayaran yang terkait dengan "Kontrak GC-1057" (Bukti T – 19)

- c. Bahwa pada kenyataannya, kegagalan pembayaran gaji personil sekuriti adalah semata-mata dikarenakan PENGUGAT mengalami masalah keuangan sebagaimana dinyatakan sendiri oleh PENGUGAT di dalam Risalah Rapat tanggal 2 Juni 2014 (vide Bukti T-10).

Dengan demikian PENGUGAT lah yang tidak dapat memenuhi kewajiban "Kontrak GC-1057", malah justru TERGUGAT telah ikut membantu PENGUGAT percepatan pembayaran sehingga cash flow (keuangan) PENGUGAT lebih baik (Bukti T-20). Maka tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT.

18. Bahwa tidak benar, dalil PENGUGAT pada angka 4 bagian II "Perbuatan Melawan Hukum" dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seakan-akan terdapat hal-hal dimintakan oleh TERGUGAT yang tidak sesuai dengan "Kontrak GC-1057" sesuai dengan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa terkait dengan pengadaan perahu karet pada bulan Maret 2014 secara kontraktual terkait dengan lingkup jasa dari PENGUGAT dan pada dasarnya mekanisme permintaan dan pengadaannya telah dilakukan sesuai order yang diatur dalam "Kontrak GC-1057". Bahwa yang terpenting dalam Jawaban ini perlu TERGUGAT jelaskan bahwa sehubungan dengan jasa tersebut PENGUGAT telah mendapatkan imbalan jasa dan atau penggantian biaya sebagaimana dibuktikan dengan Invoice PENGUGAT tanggal 6 Februari 2014 (vide Bukti T- 11) ;
- b. Bahwa sehubungan dengan masalah kendaraan operasional, sebagaimana dinyatakan dalam angka 4 huruf b bagian II "Perbuatan Melawan Hukum" dalam gugatan, terkait dengan jenis kendaraan Operasional Patroli, sebenarnya bukan TERGUGAT yang menentukan, akan tetapi PENGUGAT lah sebenarnya yang terlebih dahulu menjanjikan untuk menyediakan kendaraan jenis tertentu sebagaimana dapat



dibuktikan dengan korespondensi email antara karyawan PENGGUGAT dengan karyawan TERGUGAT tanggal 11 Maret 2013 (vide Bukti T – 12) ;

- c. Adapun terkait dengan masalah kewajiban pembayaran kerja lembur personil yang didalilkan oleh PENGGUGAT pada angka 4 huruf c bagian II “Perbuatan Melawan Hukum” dalam gugatan, Kontrak telah mengatur jelas dalam Lampiran C-1 huruf A angka 2 (vide bukti T-1) yang menyatakan :

“2. Gross Salary

Salary including basic salary, taxes, transportation allowances, shift allowances and planned overtime as per schedule given. There shall not be any deduction to the personnel Salary due to annual leave, training, business trip and sick.”

Dengan terjemahan bebas adalah sebagai berikut:

“2. Gaji Kotor

Gaji termasuk gaji pokok, pajak-pajak, tunjangan transportasi, tunjangan kehadiran dan kerja lembur terjadwal sesuai jadwal yang diberikan. Tidak akan ada pengurangan terhadap Gaji personil yang disebabkan cuti tahunan, pelatihan, perjalanan dinas dan sakit.”

- d. Bahwa atas PPh 21 Personil PENGGUGAT, sebagaimana didalilkan PENGGUGAT dalam angka 4 huruf d bagian II “Perbuatan Melawan Hukum” dalam gugatan, jelas telah diatur dalam Lampiran C angka 8 huruf a dalam “Kontrak GC-1057”, hal tersebut adalah merupakan kewajiban PENGGUGAT (Vide Bukti T-1);

- e. Adapun terkait dengan dalil PENGGUGAT dalam angka 4 huruf e bagian II “Perbuatan Melawan Hukum”, TERGUGAT menyatakan bahwa apa yang menjadi keberatan PENGGUGAT sebenarnya merupakan bagian dari lingkup kontrak sebagaimana diatur dalam Lampiran B Pasal. 7.0 huruf 6. 3 “Kontrak GC-1057” (vide Bukti T- 1).

- f. Bahwa TERGUGAT menolak, dalil PENGGUGAT pada angka 4 huruf f bagian II “Perbuatan Melawan Hukum” dalam gugatannya



yang pada pokoknya mendalilkan bahwa TERGUGAT dengan sengaja “merebut atau membajak” personil sekuriti PENGGUGAT untuk digunakan oleh pihak lain dan sengaja mencari-cari alasan atau kesalahan supaya PENGGUGAT diputus kontraknya secara dini dan digantikan pihak lain (Nawakara). Bahwa dalih PENGGUGAT tersebut mengada-ada dan tidak berdasar hukum karena mengenai hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara staf personil PENGGUGAT dengan PENGGUGAT adalah masalah internal PENGGUGAT dan adapun mengenai ditunjuknya Nawakara sebagai kontraktor yang menggantikan PENGGUGAT sebagai penyedia jasa sekuriti pada lokasi milik TERGUGAT adalah karena PENGGUGAT telah diputus kontraknya dan penunjukan Nawakara tersebut dilakukan sudah sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian tidak ada kesalahan atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT maka seharusnya gugatan ditolak seluruhnya.

19. Bahwa sehubungan dengan dalih PENGGUGAT mengenai “membajak atau merebut”, para personil sekuriti PENGGUGAT sendirilah yang memiliki inisiatif untuk menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dengan Nawakara dikarenakan kekecewaan personil sekuriti akibat tidak adanya Asuransi dan keanggotaan Jamsostek personil serta adanya penundaan pembayaran gaji bulan Maret 2014 dan Mei 2014 oleh PENGGUGAT. Kekecewaan tersebut tertuang dalam Class Action Penghentian Layanan Security PT Bravo 88 AW Di Lingkungan PHE Tower dan Arkadia Pada Senin, 9 Juni 2014 Pukul 09.00 – 11.00 WIB (Bukti T-21).
20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, jelas bahwa oleh karena PENGGUGAT telah melanggar ketentuan dalam “Kontrak GC-1057” atau telah wanprestasi, maka Pemutusan Dini “Kontrak GC-1057” dan pencairan Jaminan Pelaksanaan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah sesuai “Kontrak GC-1057” dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga sah secara hukum sehingga semua dalih PENGGUGAT haruslah ditolak. Ketentuan mengenai



pencairan jaminan pelaksanaan diatur secara tegas di dalam PTK-007 Revisi 2, khususnya angka 2.4.16 dari Bab IX mengenai Jaminan yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam hal Penyedia Barang/Jasa mengundurkan diri atau oleh Kontraktor KKS dinilai tidak mampu untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga Kontrak diputus sebelum berakhirnya masa Kontrak, maka jaminan pelaksanaan dicairkan dan masuk ke dalam kas Kontraktor KKS untuk diperhitungkan sebagai biaya operasi. Setiap 3 (tiga) bulan sekali Kontraktor KKS melaporkan kepada fungsi pengendali/pengawas pengadaan di BP Migas jumlah dan nilai jaminan pelaksanaan yang telah dipungut.”

21. Bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan TERGUGAT sah secara hukum maka permintaan ganti rugi yang bersifat materiil dan immateriil dari PENGUGAT adalah merupakan permintaan yang sangat mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, sehingga dengan demikian dalih PENGUGAT pada butir angka 2 bagian III “Kerugian Penggugat” dalam gugatan haruslah ditolak.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERGUGAT KONVENSI dengan ini mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi), dan untuk selanjutnya TERGUGAT KONVENSI tersebut bertindak dan disebut sebagai “PENGUGAT REKONVENSI” dan PENGUGAT KONVENSI sebagai “TERGUGAT REKONVENSI” dan segala sesuatu yang telah diungkapkan pada bagian Konvensi dianggap termasuk dan terurai kembali pada bagian Rekonvensi ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa dari Eksepsi Kompetensi Absolut, Eksepsi-eksepsi lain serta Jawaban dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh PENGUGAT REKONVENSI diatas, terbukti secara tegas dan nyata bahwa PENGUGAT REKONVENSI dapat mematahkan dalih-dalih TERGUGAT REKONVENSI, dengan demikian pemutusan “Kontrak GC-1057” dan pencairan Jaminan Pelaksanaan telah sesuai dan telah melewati tahapan-tahapan / prosedur yang berlaku.
3. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI mengajukan tuntutan balik (Gugatan Rekonvensi) terhadap TERGUGAT REKONVENSI dengan didasarkan pada hal-hal dan uraian hukum dibawah ini :

hal 36 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa TERGUGAT REKONVENSI telah terbukti berdasarkan fakta hukum dan bukti tertulis melakukan pelanggaran-pelanggaran atas “Kontrak GC-1057” yang telah disepakati antara TERGUGAT REKONVENSI dengan PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 01 Februari 2013, yaitu:
 - 4.1. TERGUGAT REKONVENSI terlambat melakukan pembayaran gaji personil sekuriti TERGUGAT REKONVENSI bulan Maret 2014 dan bulan Mei 2014 ;
 - 4.2. TERGUGAT REKONVENSI tidak memenuhi program Asuransi dan Jamsostek untuk personil sekuriti TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan “Kontrak GC-1057” pada Lampiran C-1 Bagian A. General No. 5 dan 6 “Kontrak GC-1057” ;
 - 4.3. TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat menunjukkan bukti pemotongan Jamsostek 2013 dan bukti pemotongan pajak sebagaimana Minute Of Meeting tanggal 02 April 2014 ;
 - 4.4. TERGUGAT REKONVENSI pada tanggal 14 Juli 2014 tidak dapat melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya kepada personil sekuriti sebagaimana diatur dalam Exhibit C “Kontrak GC-1057” tentang “Kompensasi dan Pembayaran” ;
5. Bahwa selain dari uraian pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONVENSI diatas yang sangat merugikan PENGGUGAT REKONVENSI dan terkait pekerjaan-pekerjaan tidak dapat berhenti ditengah jalan untuk produk minyak dan gas bumi, yang harus tetap berlangsung dan dituntaskan oleh PENGGUGAT REKONVENSI, karena TERGUGAT REKONVENSI menyadari betul pekerjaan yang diperoleh dari PENGGUGAT REKONVENSI adalah pengamanan / security untuk wilayah kerja Objek Vital Nasional, sehingga dalam pekerjaan TERGUGAT REKONVENSI
 - Tidak boleh lalai dan tidak boleh meng-gampangkan ;
 - Tetapi harus professional, apalagi dibidang pengamanan minyak dan gas bumi ;Maka PENGGUGAT REKONVENSI dengan sangat terpaksa memberhentikan TERGUGAT REKONVENSI dan mencairkan Jaminan Pelaksanaan serta dengan terpaksa mengangkat kontraktor lain sebagai pemenang tender ke-2 yaitu PT. Nawakara Perkasa Nusantara

hal 37 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

("Nawakara") sebagai pengganti dari TERGUGAT REKONVENSI dalam menjalankan pengamanan Objek Vital Nasional (OBVITNAS) yang merupakan asset Negara Republik Indonesia.

Penunjukan Nawakara oleh PENGGUGAT REKONVENSI menimbulkan beban biaya tambahan (cost) yang lebih besar yaitu manajemen fee sebesar 2.1% (dua koma satu persen) yang lebih tinggi dibanding manajemen fee TERGUGAT REKONVENSI. Penambahan biaya manajemen fee 2.1% (dua koma satu persen) ini merupakan kerugian yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemberi kerja, disamping terpotongnya jangka waktu kontrak 36 (tiga puluh) enam bulan, oleh karenanya kerugian 2.1% (dua koma satu persen) yang harus ditanggung oleh PENGGUGAT REKONVENSI maka harus dibebankan kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 1.294.986.349,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah).

6. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban TERGUGAT REKONVENSI dalam pelaksanaan "Kontrak GC-1057" sebagaimana tersebut diatas, maka membuktikan bahwa TERGUGAT REKONVENSI sendirilah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap PENGGUGAT REKONVENSI selaku pemberi kerja yang senantiasa memenuhi "Kontrak GC-1057" dan PENGGUGAT REKONVENSI tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan pengakhiran "Kontrak GC-1057", oleh karenanya PENGGUGAT REKONVENSI menolak tegas dalih gugatan TERGUGAT REKONVENSI yang menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
7. Bahwa dengan adanya perkara a-quo, maka PENGGUGAT REKONVENSI harus meminta bantuan hukum dari kantor Advokat professional, maka honorariumnya harus dibebankan kepada TERGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
8. Bahwa pula dari akibat gugatan TERGUGAT REKONVENSI yang tidak berdasarkan hukum, maka perlu dihukum untuk meminta maaf pada media massa harian Kompas, Bisnis Indonesia dan Media Indonesia berskala nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut dengan iklan 1 (satu) halaman penuh dan redasional permintaan maaf akan disusulkan kemudian sewaktu iklan akan diterbitkan.

hal 38 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Demikian pula TERGUGAT REKONVENSI perlu dihukum membayar kerugian-kerugian yang timbul sebagai akibat adanya gugatan TERGUGAT REKONVENSI yaitu ganti kerugian materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) perhari apabila lalai melaksanakan putusan.

Dari keseluruhan alasan-alasan dan uraian-uraian hukum yang TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI kemukakan diatas, tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI, dengan ini TERGUGAT / PENGGUGAT REKONVENSI mohon kepada Bapak KETUA / Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT :

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Kompetensi Absolut yang diajukan TERGUGAT untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a-quo ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ; atau menerima Eksepsi-eksepsi lainnya ;
- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklard) ;
- Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk veerklard) ;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

DALAM REKONVENSI :

- Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI untuk seluruhnya ;
- Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI / PENGGUGAT KONVENSI melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONVENSI / TERGUGAT KONVENSI ;
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kerugian nyata berupa manajemen fee sebesar Rp 1.294.986.349,- (satu milyar dua ratus

hal 39 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah) ;

4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar uang ganti materiil biaya jasa advokat sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ ;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ membayar uang ganti kerugian immateriil sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus ;
6. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk meminta maaf kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ dalam harian (media massa) Kompas, Bisnis Indonesia, dan Media Indonesia berskala nasional selama 7 (tujuh) hari berturut-turut setiap terbit 1 (satu) halaman, dengan redaksional yang akan disusulkan kemudian pada waktu iklan akan ditayangkan
7. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ / PENGGUGAT KONVENSİ untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT REKONVENSİ / TERGUGAT KONVENSİ sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per hari selama lalai dalam menjalankan isi putusan perkara ini ;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan serta merta (uitvoerbaar bij vorraad) walaupun ada Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan atau upaya hukum lainnya ;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menghukum PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang amarnya berbunyi sebagai berikut : --

DALAM KONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

- Mengabulkan atau menerima eksepsi Tergugat ;

hal 40 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara absolut ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (NO = Niet ont vankelijke verklaard) ;

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (NO = Niet ont vankelijke verklaard) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi / Tergugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.326.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 30 Juni 2016 yang dibuat oleh I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel tanggal 23 Juni 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. pada tanggal 29 Agustus 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat dan tanggal 11 Agustus 2016 kepada Terbanding semula Tergugat untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pembanding tidak mengajukan Memori Banding, sehingga tidak diketahui alasan alasan keberatan Pembanding

hal 41 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan didalam perkara ini, namun demikian Pengadilan Tinggi akan meneliti dan memeriksa apakah pemeriksaan di dalam perkara ini sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusnya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum dan mengenai acara pemeriksaan perkara yang penerapan hukum acara yang menggabungkan pemeriksaan dan memutus eksepsi kewenangan absolute dan masih mempertimbangkan pokok gugatan dalam konpensi dan gugatan rekonsensi dan kemudian di dalam amar putusan dalam eksepsi masih menyebut frasa “mengabulkan” dan di dalam Konpensi masih menyebutkan “Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima demikian juga di dalam Amar Putusan Dalam Rekonsensi masih menyebutkan “menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 134 HIR,seharusnya secara khusus mempertimbangkan eksepsi kewenangan absolut atau wewenang mutlak yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tanpa mempertimbangkan dan memutus mengenai Pokok gugatan dalam konpensi dan pokok gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi kewenangan absolut yang diajukan oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim Sependapat dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di dalam perkara ini dan diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena di dalam perjanjian antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, yang menjadi dasar perikatan secara tegas pada point 26 halaman 25 ada klausula Arbiterase,yang penyelesaian

hal 42 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harus diselesaikan melalui arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara penggugat dan tergugat, maka sesuai dengan 134 HIR, Pengadilan Negeri harus menyatakan diri tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan Tergugat harus dikabulkan, dengan demikian eksepsi lainnya tidak perlu lagi dipertimbangkan, dan redaksi amar putusan Dalam Eksepsi akan diperbaiki dengan menghilangkan Frasa “ Mengabulkan”, sehingga terbaca “ dan tertulis seperti dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Dan Administrasi Pengadilan (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2007) “ :

Menerima eksepsi Tergugat;

Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini juga mempertimbangkan dan mengadili pokok gugatan konpensi yang diajukan oleh Penggugat Konpensi dan juga mempertimbangkan dan mengadili Pokok Gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak perlu mempertimbangkan Pokok Perkara gugatan konpensi, oleh karena sudah menyangkut pokok perkara yang dipersengketakan yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui arbitrase;

Menimbang, bahwa walaupun di dalam proses pemeriksaan perkara ini tergugat konpensi/penggugat rekonpensi mengajukan gugatan rekonpensi,seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak perlu mempertimbangkannya, oleh karena Dalil Gugatan Rekonpensi tersebut terkait dengan dalil pokok gugatan konpensi dan menjadi kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kewenangan absolute yang diajukan oleh Tergugat Konpensi dikabulkan, maka menurut ketentuan gugatan pokok perkara Dalam konpensi dan pokok perkara Dalam

hal 43 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi tidak boleh dipertimbangkan lagi, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini di dalam putusannya, akan menghilangkan frasa redaksi amar putusan didalam Konpensi dan Rekonpensi, yaitu :” Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*NO=Niet ontvankelijke verklaard*), sedangkan di dalam Rekonpensi akan dihilangkan frasa amar “Menyatakan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*NO=Niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 23 Juni 2016 Nomor:76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai frasa amar putusan di Dalam eksepsi dan di Dalam Konpensi dan di Dalam Rekonpensi ,sehingga amar selengkapya seperti tersebut di dalam amr putusan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Juni 2016, yang dimohonkan banding pada amar putusan Dalam Konpensi, Tentang Redaksi Amar Eksepsi dan Dalam Konpensi Tentang Pokok Perkara dan Dalam Rekonpensi, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

▪ Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeiksa dan mengadili perkara ini;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

hal 44 dari 45 hal Put Nomor 692/PDT/2016/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 oleh kami, **H. Adam Hidayat A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **James Butar Butar, S.H., M.Hum** dan **Sri Anggarwati S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 692/PEN/PDT/2016/PT.DKI, tanggal 21 Nopember 2016, putusan tersebut pada hari **Senin**, tanggal **27 Februari 2017** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **Noerhayati, S.H., M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

James Butar Butar, S.H., M.Hum

H. Adam Hidayat. A, S.H., M.H

Sri Anggarwati, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Noerhayati, S.H

Perincian biaya:

1. Materai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp 139.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)